

**INSPEKTORAT
DAERAH**

PERUBAHAN RENSTRA

2021 S.D 2026

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

2021 S.D 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka tindak lanjut dan keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagai bentuk implementasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026.

Hasil Perubahan Rencana Strategis merupakan komitmen Inspektorat Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pengelolaan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kabupaten Bangka Tengah.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan menjadi acuan bagi para stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam aspek pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah.

Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah untuk sisa perencanaan lima tahunan.



Koba, Agustus 2023
Inspektur,

Hendar Kusumawati, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199403 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4), dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Bangka Tengah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah. Namun dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah, ada perkembangan kondisi baik internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan.

Pada tahun ketiga (tahun 2023) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021– 2026, dilakukan evaluasi terhadap hasil Renstra. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sampai dengan tahun berkenaan (TW II 2023) seperti Dalev Renstra, Reviu Renstra, Evaluasi SAKIP memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan Renstra sebagaimana diatur dalam Pasal 342 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) dan Pasal 343 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 – 2026, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Tengah.

Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah menjadi pedoman dalam Penyusunan Renja untuk tahun 2024 dan disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun

2021-2026. Selain itu Renstra perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);
 28. Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.54/1/BAWASDA/2005 tentang Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 297 Tahun 2021);

31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 204), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

32. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1237);

1.3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dimaksudkan sebagai penyediaan penyesuaian dokumen rencana strategis Inspektorat Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program OPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program Inspektorat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah.

❖ Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahunan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahunan yang akan diusulkan untuk dilaksanakan tahunan yang di amanatkan

- dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 4. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan operasional 5 (lima) tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi serta pelayanan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

Memuat isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam periode tahun 2021-2026.

BAB IV

TUJUAN dan SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat tentang evaluasi tujuan dan sasaran serta perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah.

BAB V

STRATEGI dan KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat tentang evaluasi strategi dan kebijakan serta perubahan strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOKSASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII

PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam mengimplementasikan Renstra.

LAMPIRAN

Memuat logic model sebagai gambaran tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah menjalankan amanat Visi Bupati Bangka Tengah yaitu **“Mewujudkan Bangka Tengah yang Semakin Unggul”**.

Untuk menunjang tercapainya Visi tersebut, Inspektorat Daerah mengemban tugas yang dirumuskan dalam Misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”**, yang dapat dijabarkan dengan pelaksanaan pengawalan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
2. perencanaan teknis dan program pengawasan;
3. pengoordinasian bidang pengawasan;
4. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah diperlukan dukungan baik infrastruktur maupun suprastruktur yang memadai. Pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan didukung oleh tata kerja yang baik dan tersusun, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Inspektur, membawahkan:

- Sekretariat;

- Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum; dan
- Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. **Inspektur** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, yang meliputi:
 - 1) perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan ITDA; dan
 - 2) penyusunan rencana kebijakan Daerah.
- b. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- c. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. bertindak untuk dan atas nama ITDA;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi ITDA dengan pihak terkait;
- h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan ITDA;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan ITDA;
- j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan pada Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik desa;
- k. pengendalian koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum dan komisi pemberantasan korupsi;
- l. penyiapan dan perumusan teknis di bidang pengawasan;
- m. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang pengawasan sesuai dengan norma, hukum dan peraturan perundang-undangan;
- n. penindakan, penertiban dan atau pembinaan sesuai hasil pemeriksaan;
- o. penyampaian laporan tentang kegiatan ITDA secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- q. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan ITDA;

- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- s. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- t. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- u. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretaris** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan tugas sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Sekretariat sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan keuangan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan kepegawaian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan umum;
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan perencanaan;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan urusan evaluasi dan pelaporan;
- f. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi;
- g. memantau hasil pengawasan;
- h. pengoordinasian peningkatan nilai kapabilitas aparatur pengendalian intern pemerintah;
- i. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- j. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- m. pembinaan pegawai/staf yang ada dibawahnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Subbagian** yang terdiri dari Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian, Subkoordinator Perencanaan dan Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas membantu Sekretaris ITDA dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) Dikan;
 - 3) kesehatan;
 - 4) sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengawasan, dan penyelenggaraan pemerintah desa dan kecamatan;
 - 5) tenaga kerja;
 - 6) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7) kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - 8) ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik; dan
 - 9) kearsipan dan perpustakaan.
 - 10) pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 11) pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - 12) pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - 13) penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - 14) pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - 15) pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - 16) pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang

berlaku; dan

- 17) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

6. **Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Inspektur pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) perencanaan, pembangunan, program kerja, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
 - 2) komunikasi dan informatika, dan persandian, statistik;
 - 3) perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, pertanahan;
 - 4) kawasan permukiman, perhubungan;
 - 5) bidang pertanian;
 - 6) pangan;
 - 7) perikanan;
 - 8) lingkungan hidup;
 - 9) penanaman modal, pelayanan perizinan;
 - 10) perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan
 - 11) pendapatan, pajak dan retribusi.
 - c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. **Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur pembantu Bidang Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum;
- b. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:
 - 1) pemerintahan bidang kepegawaian dan reformasi birokrasi;
 - 2) keuangan dan aset;
 - 3) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4) pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5) penyelenggaraan pelayanan administratif staf ahli Bupati, penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah;
- c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

8. **Inspektur Pembantu Bidang Insvestigasi** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur pembantu Bidang Bidang Insvestigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian pengawasan di bidang Investigasi;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Investigasi dalam penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;

c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan:

- 1) pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah;
- 2) audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
- 3) pemberian keterangan ahli, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- 4) penanganan kasus pengaduan;
- 5) mewujudkan zona integritas meliputi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/Wilayah Bebas dari Korupsi;
- 6) pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

d. koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai program anti korupsi;

e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Inspektur Pembantu Bidang Insvestigasi;

f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;

j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Auditor (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya);

b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya);

c. Jabatan Fungsional Arsiparis (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis);


10. **Kelompok Jabatan Pelaksana** (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah). Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Adapun alur dan bagan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH



Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dituntut untuk memberikan nilai tambah (value added) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (quality assurance), memberikan pelayanan konsultasi (consulting partner) dan sistem peringatan dini (early warning system) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 28 (dua puluh delapan) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Inspektur Daerah : 1 Orang
- 2. Sekretaris : 1 Orang
- 3. Inspektur Pembantu : 4 Orang
- 4. Kepala Sub Bagian : 1 Orang
- 5. Sub koordinator : 2 orang
- 6. Jabatan Fungsional Tertentu : 15 Orang
 - 6.1. Auditor : 10 Orang
 - 6.2. PPUPD : 4 Orang
 - 6.3. Arsiparis : 1 Orang
- 6. Jabatan Pelaksana : 4 Orang

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.2.1. berikut :

Tabel 2.2.1
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN PELAKSANA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

No.	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
I.	PEJABAT STRUKTURAL																		
	1. ESELON II															1		1	
	2. ESELON III													5				5	
	3. ESELON IV												3					3	
	SUB JUMLAH																	9	
II.	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR																		
	1. AUDITOR MADYA													1				1	
	2. AUDITOR MUDA											4	2					6	
	2. AUDITOR PERTAMA										2							2	
	3. AUDITOR PENYELIA											1						1	
	SUB JUMLAH																	10	
III.	PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																		
	1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA																		
	2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA																		
	3. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA									4								4	
	SUB JUMLAH																	4	
No.	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
IV.	PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS																		
	1. ARSIPARIS MADYA																		
	2. ARSIPARIS MUDA																		
	3. ARSIPARIS PERTAMA									1								1	
	SUB JUMLAH																	1	

VI.	PEJABAT PELAKSANA																		
	1. DOKTOR																		
	2. MAGISTER																		
	3. SARJANA									2									
	4. DIPLOMA IV																		
	4. DIPLOMA III								1										
	5. SLTA/SMK/MA								1										
	SUB JUMLAH																	4	
TOTAL JUMLAH																			28






SKPD : 12.29.05.15 Inspektorat Daerah
 KABUPATEN/KOTA : Kab. Bangka Tengah
 PROVINSI : Kep. Bangka Belitung


NOMOR	SPESIFIKASI BARANG					Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/ RB)	JUMLAH		Keterangan
No Jenis Barang	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Register	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga (Rupiah)	
1	4	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TANAH													
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	40		HP NO : 00005 Kel : Padang Mulia		Saldo	2004	5573.00	m2		5.573,00	13.125.000,00	Tanah Kantor
	Sub Total											5.573,00	13.125.000,00	
	PERALATAN DAN MESIN													
1	Portable Generating Set	1.3.2.01.03.04.002	1		...		APBD	2011		unit	Baik	1	11.825.000,00	
2	Station Wagon	1.3.2.02.01.01.003	1	TOYOTA /AVANZA 1500 S	DBJ3901, BN 1522 TZ, 1299798		APBD	2009		unit	Baik	1	163.404.000,00	TOYOTA /AVANZA 1500 S
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1.3.2.02.01.02.003	1	SUZUKI	G15AID-215078, BN 1541 TZ, 12997980 F		Serah Terima	2010		unit		1	160.283.000,00	SERAH TERIMA DARI SETWAN MOBIL SUZUKI APV

				NISSA/GRDLIVINA 1.8XV MT	, MB18-040466R, BN 2016 CZ/BN 1629 TZ, 6241482		APBD	2011		unit	Baik	1	194.950.000,00	NISSA/GRDLIVINA 1.8XV MT
				RUSH 1.5 S (F700RE-GMMFJ)	, DCX8111, BN 2820 CZ/BN 1603 TZ, J-02711829		APBD	2012		unit	Baik	1	207.030.000,00	RUSH 1.5 S (F700RE-GMMFJ)
4	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001	1-2	YAMAHA	, E31WE0123818, BN 1544 TZ, Q-04572568	CAMPURAN	APBD	2020	MATIC	unit		2	@19.400.000,00	KENDARAAN OPERASIONAL
5	Perkakas Pengukur	1.3.2.03.02.01.003	1		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	1	900.000,00	
6	Meter Laser	1.3.2.03.03.01.141	1	Bosch	, , ,	campuran	APBD	2016		unit		1	2.860.000,00	Meter Laser untuk pengawasan
7	Meter Roda	1.3.2.03.03.01.142	1-4	Togoshi	, , ,	campuran	APBD	2016		unit		4	500.000,00	Meter Laser untuk pengawasan
8	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1.3.2.05.01.01.002	1		, , ,		APBD	2005		unit	Baik	1	2.250.000,00	
9	Lemari Besi/Metal	1.3.2.05.01.04.001	1		, , ,		APBD	2009		unit	Baik	1	15.000.000,00	
				VIP	, , ,	Metal	APBD	2016		unit		1	2.650.000,00	Lemari arsip
10	Lemari Kayu	1.3.2.05.01.04.002	1	Taco	, , ,		Pembelian	2022		unit	Baik	1	19.920.000,00	
			2	Taco	, , ,		Pembelian	2022		unit	Baik	1	19.920.000,00	
11	Rak Kayu	1.3.2.05.01.04.004	1-5		, , ,		APBD	2012		unit	Baik	5	@ 751.500,00	
12	Filing Cabinet Besi	1.3.2.05.01.04.005	1-4		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	4	@ 1.400.000,00	
			1-5		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	5	@ 1.400.000,00	
			6		, , ,		APBD	2009		unit	Baik	1	1.400.000,00	


			1-2	TOP	...	Metal	APBD	2016		unit		2	@ 2.250.000,00	Filling Kabinet Datascrip untuk arsip
13	Rotary Filling	1.3.2.05.01.04.011	1-2		...		APBD	2004		unit	Baik	2	@ 2.150.000,00	
14	Lemari Kaca	1.3.2.05.01.04.027	1-2		...		APBD	2008		unit	Baik	2	@ 2.000.000,00	
15	Lemari Makan	1.3.2.05.01.04.028	1		...		APBD	2007		unit	Baik	1	1.500.000,00	
16	Lemari	1.3.2.05.01.04.034	5-6		...		APBD	2007		unit	Baik	2	@ 1.350.000,00	
17	Alat Penghancur Kertas	1.3.2.05.01.05.010	1		...		APBD	2008		unit	Baik	1	8.800.000,00	
18	Mesin Absensi	1.3.2.05.01.05.012	1		...		APBD	2011		unit	Baik	1	9.300.000,00	
			1				APBD	2018		unit	Baik	1	4.900.000,00	Mesin Absen
19	LCD Projector/Infocus	1.3.2.05.01.05.043	1		...		APBD	2011		unit	Baik	1	11.000.000,00	
20	LCD Projector/Infocus		1	INFOCUS	...	CAMPURAN	Pembelian	2022	XGA9124x768), CONTRAS RATIO 28.000:1	unit	Baik	1	10.000.000,00	LCD PROJECTOR
21	Papan Nama Instansi	1.3.2.05.01.05.076	1		...		APBD	2006		unit	Baik	1	3.000.000,00	
22	Teralis	1.3.2.05.01.05.081	1		...		APBD	2005		unit	Baik	1	1.000.000,00	
			2-7		...		APBD	2009		unit	Baik	6	@ 1.250.000,00	
			1-8		...		APBD	2012		unit	Baik	8	@831.500,00	
			9		...		APBD	2012		unit	Baik	1	1.081.500,00	




23	Meja Kerja Kayu	1.3.2.05.02.01.002	1-18	Taco	, , ,	Multiplek	Pembelian	2022		unit	Baik	18	@2.800.000,00	
24	Meja Rapat	1.3.2.05.02.01.008	1				Pembelian	2019		unit	Baik	1	9.444.500,00	Meja Rapat
25	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.02.01.024	1-7		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	7	@670.000,00	
			6-10		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	5	@600.000,00	
			1-8		, , ,		APBD	2010		unit	Baik	8	@500.000,00	
			1-4		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	4	@1.700.000,00	
			1-5		, , ,		APBD	2014		unit	Baik	5	@1.439.428,00	
			1-2	EXCEL	, , ,	PARTIKEL BOARD	APBD	2018	100 cm	unit		2	@1.591.000,00	kursi kerja
26	Kursi Tamu	1.3.2.05.02.01.031	1				Pembelian	2019		unit	Baik	1	4.791.300,00	Kursi Tamu
27	Kursi Tamu		1	OSCAR	, , ,	CAMPURAN	Pembelian	2022		unit	Baik	1	13.000.000,00	
28	Kursi Putar	1.3.2.05.02.01.032	2-5		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	4	@820.000,00	
			1-5	BROTHER	, , ,	CAMPURAN	APBD	2018	100 cm	unit		5	@1.141.000,00	kursi kerja
			1-18	OSCAR	, , ,	CAMPURAN	Pembelian	2022		unit	Baik	18	@887.500,00	
29	Meja Komputer	1.3.2.05.02.01.039	1-2		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	2	@500.000,00	
30	Sofa	1.3.2.05.02.01.048	1		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	1	4.500.000,00	



			1		, , ,		APBD	2014		unit	Baik	1	4.081.440,00	
31	Meja Biro	1.3.2.05.02.01.051	1	EXCEL	, , ,	PARTIKEL BOARD	APBD	2018	120X60X75	unit		1	2.741.000,00	kursi kerja
			2	EXCEL	, , ,	PARTIKEL BOARD	APBD	2018	120X60X75	unit		1	2.742.000,00	kursi kerja
			1-4				Pembelian	2019		unit	Baik	4	@2.516.300,00	Meja Biro
32	Backdrop	1.3.2.05.02.01.053	1	Taco	, , ,	Multiplek	Pembelian	2022		unit	Baik	1	12.900.000,00	
			2	Taco	, , ,	Multiplek	Pembelian	2022		unit	Baik	1	3.960.000,00	
			3	Taco	, , ,	Multiplek	Pembelian	2022		unit	Baik	1	28.886.400,00	
33	Kursi Tunggu	1.3.2.05.02.01.056	1	OSCAR	, , ,	CAMPURAN	Pembelian	2022		unit	Baik	1	2.362.500,00	
34	Mesin Pemotong Rumput	1.3.2.05.02.03.003	1				Pembelian	2019		unit	Baik	1	2.255.000,00	Mesin Potong Rumput
35	A.C. Split	1.3.2.05.02.04.004	1		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	1	2.500.000,00	
			1-3		, , ,		APBD	2012		unit	Baik	3	@5.850.000,00	
			1	LG	, , ,	Campuran	APBD	2016		unit		1,00	6.000.000,00	AC untuk di Sekretariat
			1-3	Panasonic	, , ,	Campuran	Pembelian	2021	1 PK	unit	Baik	3	@4.900.000,00	AC ruangan Irban
			1-3	Panasonic	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	1 PK	unit	Baik	3	@5.400.000,00	
			4-5	Panasonic	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	2 PK	unit	Baik	2	@8.000.000,00	



36	AC unit	1.3.2.05.02.04.018	1-2		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	2	@4.000.000,00	
			1-2				Pembelian	2019		unit	Baik	2	@4.150.000,00	Ruang Sekretaris dan Ruang Rapat
			3				Pembelian	2019		unit	Baik	1	7.500.000,00	Ruang Inspektur
37	Kompor Gas (Alat Dapur)	1.3.2.05.02.05.002	1		, , ,		APBD	2010		unit	Baik	1	500.000,00	
38	Tabung Gas	1.3.2.05.02.05.009	1		, , ,		APBD	2010		unit	Baik	1	1.000.000,00	
39	Televisi	1.3.2.05.02.06.002	1		, , ,		APBD	2006		unit	Baik	1	2.000.000,00	
40	Sound System	1.3.2.05.02.06.008	1		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	1	7.090.000,00	
41	Tiang Bendera	1.3.2.05.02.06.032	1		, , ,		APBD	2006		unit	Baik	1	2.000.000,00	
			1		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	1	1.000.000,00	
42	Handy Cam	1.3.2.05.02.06.048	1	Sony	, , ,	Campuran	APBD	2016		unit		1	7.200.000,00	Untuk IRBAN
43	Karpet	1.3.2.05.02.06.057	1	Tile	, , ,	Toscana TN 182 N	Pembelian	2022	81,5	unit	Baik	1	42.787.500,00	
44	Gordyin/Kray	1.3.2.05.02.06.059	1-6		, , ,		APBD	2012		unit	Baik	6	@1.281.500,00	
45	SMART TV	1.3.2.05.02.06.186	1	Smart TV	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	75	Set	Baik	1	24.100.000,00	
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1.3.2.05.03.01.004	1		, , ,		APBD	2012		unit	Baik	1	2.600.000,00	
		1.3.2.05.03.01.004	1	Taco	, , ,	Multiplek	Pembelian	2022		unit	Baik	1	7.987.500,00	




47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1.3.2.05.03.01.005	1		, , ,		APBD	2004		unit	Baik	1	1.695.000,00	
		1.3.2.05.03.01.005	5		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	1	910.000,00	
48	Meja Tamu Biasa	1.3.2.05.03.02.011	2		, , ,		APBD	2005		unit	Baik	1	1.000.000,00	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1.3.2.05.03.03.004	1		, , ,		APBD	2004		unit	Baik	1	1.700.000,00	
		1.3.2.05.03.03.004	1	957 TR	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	1	5.500.000,00	
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1.3.2.05.03.03.005	2-5		, , ,		APBD	2007		unit	Baik	4	@2.250.000,00	
		1.3.2.05.03.03.005	1-5	930 TR	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	5	@2.370.000,00	
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.03.03.008	9-15		, , ,		APBD	2014		unit	Baik	7	@581.428,00	
52	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1.3.2.05.03.07.004	1-2		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	2	@1.250.000,00	
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1.3.2.05.03.07.007	1-4		, , ,		APBD	2004		unit	Baik	4	@1.000.000,00	
		1.3.2.05.03.07.007	1-4		, , ,		APBD	2010		unit	Baik	4	@3.950.000,00	
		1.3.2.05.03.07.007	1-2		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	2	@38.550.000,00	
54	Digital Audio Taperecorder	1.3.2.06.01.01.075	1-5	Sony	, , ,	Campuran	APBD	2016		unit		5	@500.000,00	Untuk IRBAN
55	Digital LED Running Text	1.3.2.06.01.01.090	1	Running Text	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	1	5.000.000,00	
56	Camera Electronic	1.3.2.06.01.02.003	1	Canon EOS 850D	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	1	21.500.000,00	

57	Facsimile	1.3.2.06.02.01.010	1		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	1	3.000.000,00	
			1	Panasonic	, , ,	Campuran	APBD	2016		unit		1	3.000.000,00	Untuk di Sekretariat
58	Termometer Gun	1.3.2.07.01.01.221	1				APBD	2020		unit		1	1.700.000,00	Reklas INFRARED TERMOMETER COVID 19
59	Concrete Hammer Set	1.3.2.08.01.06.062	1		, , ,		APBD	2006		unit	Baik	1	34.850.000,00	
60	Coredrilling Test	1.3.2.08.01.06.090	1		, , ,		APBD	2006		unit	Baik	1	40.000.000,00	
61	P.C Unit	1.3.2.10.01.02.001	1		, , ,		APBD	2005		unit	Baik	1	8.500.000,00	
			1		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	1	9.950.000,00	
			2		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	1	9.950.000,00	
			1		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	1	9.550.000,00	
			1	Lenovo	, , ,	Campuran	APBD	2016		unit		1	11.050.000,00	Untuk di Sekretariat
			1	LENOVO	, , ,	Campuran	APBD	2018		unit		1	8.224.000,00	PC UNIT KANTOR IRBAN I
			1	ASUZ	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	BA581WS I5-10500T 8GB 1TB HDD WIN11 OHS	unit	Baik	1	15.000.000,00	ASUZ ZEN A10
62	Lap Top	1.3.2.10.01.02.002	3		, , ,		APBD	2010		unit	Baik	1	14.750.000,00	
			3		, , ,		APBD	2011		unit	Baik	1	13.750.000,00	

			1-2	LENOVO	, , ,	Campuran	APBD	2018	14 INCH	unit		2	@8.223.000,00	LAPTOP LENOVO KANTOR IRBAN I DAN PRINTER UNTUK KANTOR IRBAN I
			1-4				Pembelian	2019		unit	Baik	4	@8.352.500,00	Laptop
			1-4	ASUS	, , ,	Campuran	Pembelian	2021	14 inci	unit	Baik	4	@7.600.000,00	Auditor
			5	AMD Athlon	, , ,	Campuran	Pembelian	2021	2.4 GHz	unit	Baik	1	8.800.000,00	Kasubbag Perencanaan
			1-3	ASUZ	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	AMD RYZEN 3/8+8GB SSD/512GB/14FHD/WIN 11/OHS 2021	unit	Baik	3	@10.000.000,00	LAPTOP ASUZ M415DA
			4-7	ASUZ	, , ,	Campuran	Pembelian	2022	TOUCH 360*/i5/8GB/SSD512GB/WIN11/OH S	unit	Baik	4	@16.850.000,00	ASUZ VIVBOOK FLIP
63	Note Book	1.3.2.10.01.02.003	2		, , ,		APBD	2008		unit	Baik	1	15.850.000,00	
			1-3		, , ,		APBD	2014		unit	Baik	3	@6.630.000,00	
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.02.03.003	1-2	CANON	, , ,	Campuran	APBD	2018		unit		2	@900.000,00	PRINTER UNTUK KANTOR IRBAN I
			3				APBD	2018		unit	Baik	1	2.500.000,00	Printer
			1-4				Pembelian	2019		unit	Baik	4	@1.900.000,00	Printer
			5				APBD	2019		unit	Baik	1	2.860.000,00	Printer Ink Jet

			6				APBD	2019		unit	Baik	1	2.915.000,00	Printer Dot Matrik
			1-4	Epson	, , ,	Campuran	Pembelian	2021	720 DPI	unit	Baik	4	@2.400.000,00	Irban, Bendahara, Irban, Kasubbag Perencanaan
			1-3	EPSON L3250	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	3	@4.000.000,00	
			4-9	EPSON L3210	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	6	@3.000.000,00	
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.02.03.004	1				APBD	2018		unit	Baik	1	5.500.000,00	Mesin Scan
			1-2				APBD	2019		unit	Baik	2	@4.895.000,00	Scanner (Peralatan Personal Komputer)
			1-2	PLUSTEK SMART OFFICE PS 396	, , ,	Campuran	Pembelian	2022		unit	Baik	2	@12.000.000,00	
	Sub Total											296	2.016.355.476,00	
	GEDUNG DAN BANGUNAN													
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	800				Saldo	2005	142	m2	Baik	142	209.912.000,00	Bangunan Kantor Inspektorat Induk
			4600				Saldo	2007	28	m2	Baik	28,00	29.750.000,00	Dapur Rumah Dinas
			4603				Saldo	2007	71	m2	Baik	71,00	209.911.600,00	Tambahan Gedung Kantor Inspektorat
			4604				Saldo	2010	42	m2	Baik	42,00	48.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Tambahan
			4605				Saldo	2011	42	m2	Baik	42,00	98.000.000,00	Bangunan Gedung Kantor Tambahan Inspeltorat

2	Gedung Pos JagaPermanen	1.3.3.01.01.13.001	4602				Saldo	2007	44	M2	Baik	44,00	53.000.000,00	Rumah Jaga dan Parkir Inspektorat
	Sub Total											369,00	648.573.600,00	
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN													
1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1.3.4.02.01.02.006	1				Saldo	2007	1	M2	Baik	1	12.450.000,00	
2	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1.3.4.04.02.02.002	1				Pembelian	2018		M2		0	16.923.150,00	Penambahan Daya 3300 VA dan Instalasinya
	Sub Total											1	29.373.150,00	
	ASET TETAP LAINNYA													
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan													



2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk periode 2018-2022 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	-	-	-	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	76,46	91,79	-	76,46 %	91,79 %	-
3	Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
4	Persentase aparatur yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
5	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	-	-	-	1	2	2	0	0	0	0	0	0
6	Jumlah unit yang mendapat predikat WBBM	-	-	-	1	2	2	0	0	0	0	0	0
7	Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori "A"	-	-	-	62,5	75,0	87,5	64,52	32,26	-	69,97 %	43,01 %	-
8	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
9	Nilai Kepuasan OPD terhadap layanan Inspektorat	-	-	-	A	A	A	B	A	A	B	A	A
10	Persentase temuan material dalam pengelolaan keuangan Inspektorat	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
11	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	-	-	-	3	3	3	2	3	3	2	3	3



Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021-2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					1 (2021)	2 (2022)	1	2	1	2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	-	-	-	9,38	12,5	12,5	18,75	133,26%	150%
2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	-	-	-	3,04	3,06	3,340	3,312	109,86%	108,23%
3	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	-	-	-	0,08	0,06	0,05	0,08	137,5%	75%
4	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	-	-	-	3	3	3	3	3	3
5	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	82,5	82,5	82,7	82,85	100	100,42
6	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	-	-	-	1	1	0	0	0	0

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Periode 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi anggaran tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja tidak langsung	1.577.090.000	1.666.100.000	1.866.730.000	1.973.776.500	2.286.279.000	1.123.531.475	1.261.198.427	1.501.529.196	1.683.616.155	1.866.322.181	71,2%	75,7%	80,4%	85,3%	81,6%	1.873.995.100	1.487.239.487
Belanja langsung	1.985.822.000	2.625.245.000	1.614.043.000	1.903.961.000	1.765.265.000	1.815.173.824	2.520.569.025	1.503.535.632	1.748.603.434	1.606.657.830	91,4%	96,0%	93,2%	91,8%	91,0%	1.978.867.200	1.838.907.949
Program pelayanan administrasi perkantoran	335.362.000	316.340.000	329.848.000	415.954.000	444.598.000	287.841.024	317.648.725	283.753.382	372.924.084	416.043.899	85,8%	100,4%	86,0%	89,7%	93,6%	368.420.400	335.642.223
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	394.885.000	351.605.000	146.895.000	188.027.000	152.210.000	349.696.600	334.357.500	127.742.500	152.876.700	108.398.600	88,6%	95,1%	87,0%	81,3%	71,2%	246.724.400	214.614.380
Program peningkatan disiplin aparatur	18.400.000	19.600.000	17.200.000	26.600.000	21.160.000	18.400.000	18.272.500	16.700.000	26.597.400	20.740.000	100,0%	93,2%	97,1%	100,0%	98,0%	20.592.000	20.141.980
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	20.000.000	8.105.000	7.772.500	11.620.000	10.466.000	14.858.000	46,3%	44,4%	66,4%	59,8%	74,3%	18.000.000	10.564.300
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.069.675.000	1.716.600.000	948.400.000	1.155.880.000	1.008.397.000	1.021.151.160	1.646.830.280	934.550.000	1.087.176.900	929.560.500	95,5%	95,9%	98,5%	94,1%	92,2%	1.179.790.400	1.123.853.768
Program peningkatan profesionalitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000	203.600.000	154.200.000	100.000.000	118.900.000	129.980.040	195.687.520	129.169.750	98.562.350	117.056.831	86,7%	96,1%	83,8%	98,6%	98,4%	145.340.000	134.091.298

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah melakukan tindakan pencegahan korupsi sesuai Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”. Pencegahan korupsi sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun dan menyampaikan laporan melalui aplikasi e-gratifikasi dan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada KPK RI dengan maksud untuk menyampaikan upaya pencegahan korupsi di perangkat daerah pelayanan publik.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan yaitu :

❖ **Pertama,**

Menyusun 7 (tujuh) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, terdiri dari:

1. Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi pemerintah daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP;
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

❖ **Kedua,**

Membentuk tim koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah, dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.

✚ **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu 3 (Tiga) Sasaran Reformasi Birokrasi dan 8 (delapan) Area Perubahan dengan tujuan membentuk aparatur daerah yang mempunyai perilaku bersih dan berkualitas.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi

✚ **Area Perubahan Reformasi Birokrasi** tersebut adalah :

❖ **Mental Aparatur**

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

❖ **Pengawasan**

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi

sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparaturnya harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

❖ **Akuntabilitas**

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja

dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

❖ **Kelembagaan**

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparaturnya. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

❖ **Tatalaksana**

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparaturnya. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparaturnya.

❖ **SDM Aparatur**

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk

memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang professional.

❖ **Peraturan Perundang-Undangan**

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparaturnya untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

❖ **Pelayanan Publik**

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

2.4.1. Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

- 1) Komitmen Pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- 2) Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk asistensi, audit, dan evaluasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2018-2023 II-21
- 3) Tersedianya jaringan informasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realiasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- 4) Kualitas sumberdaya Inspektorat.
- 5) Anggaran yang terus meningkat.
- 6) Sarana dan prasarana yang semakin baik.
- 7) Metodologi.

Dari analisa tantangan dan peluang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan **peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah** dapat dilakukan melalui :

1. **Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah**
Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil pemetaan terhadap kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2018

diperoleh data bahwa APIP berada pada level 3. Untuk meningkatkan nilai level 3 tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peran dan Layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut jajaran Inspektorat Daerah mampu menjadi agen perubahan;
- 2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan;
- 3) Praktek Profesional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan standar audit;
- 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS);
- 5) Budaya dan Hubungan Organisasi, dilaksanakan melalui MoU antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam acara rapat pimpinan;
- 6) Struktur tata kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Bab III pasal 18 menyebutkan Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kemudian diikuti dengan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

1. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. **Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Perangkat Daerah Khusus.**

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Perangkat Daerah Khusus :

- a. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- b. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- c. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- d. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
- e. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- f. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- h. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal.

4. Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Bangka Tengah

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Bangka Tengah meliputi upaya-

upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- d. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk :
 - Audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu),
 - Reviu,
 - Evaluasi,
 - Pemantauan,
 - Penanganan Pengaduan Masyarakat,
 - Tindak lanjut Hasil Temuan Internal/eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- e. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 4. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 5. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- f. Membangun standar moral bagi auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS
N = NORMATIF

S = SOLUSI
 P = PROFESIONAL
 E = E F E K T I F dan E F I S I EN
 K = KONSISTEN
 T = TUNTAS
 O = OBYEKTIF
 R = RESPONSIF
 A = ANTISIPATIF
 T = TERPERCAYA

g. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai instansi yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Standar kompetensi SDM inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah;
- 3) Sistem/mekanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
- 4) Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- 5) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan belum sepenuhnya diimplementasikan;

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kuantitas dan kualitas belum sepenuhnya terpenuhi	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan	Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor bersertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan, jumlah ideal menurut analisa jabatan 40 auditor , jumlah riil saat ini baru ada 40 auditor, tidak sesuai dengan beban kerja pemeriksaan dan ketugasan mandatori yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.
3.	Sistem/mechanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten)	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit kinerja	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
4.	Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan	Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Bangka Tengah sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri.
5.	Norma, standar & prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana : - Masih belum memadainya sarana pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan; - Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan; - Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.	

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah terpilih periode 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berada dalam Misi ke 5 Bupati Bangka Tengah terpilih yaitu **“Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”**, mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020-2024, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian PANRB, maka Inspektorat Kementerian PANRB mempunyai tujuan “Terwujudnya akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”.

❖ Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
- 2) Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
- 3) Efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan
- 4) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian PANRB

Sebagai bentuk pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kegiatan Program (IKP) tersebut, maka Inspektorat Kementerian PANRB telah menjabarkan beberapa Upaya kegiatan pada setiap sasaran dan indikator kinerjanya , yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Indikator 1 : Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan yang Material

Untuk mencapai target Indikator tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN
2. Reviu

Indikator 2 : Jumlah Unit Kerja yang Mengimplementasikan Manajemen Risiko dengan Baik

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan pengimplementasian manajemen risiko di unit kerja Kementerian PANRB.
- 2) Mendorong unit kerja untuk aktif mengimplementasikan manajemen risiko.
- 3) Melakukan penilaian implementasi manajemen risiko pada unit kerja Kementerian PANRB melalui aplikasi manajemen risiko pada Inspektorat Sistem Manajemen Audit (ISMA).
- 4) Melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi manajemen risiko unit kerja Kementerian PANRB

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Indikator 1 : Jumlah Unit Kerja Eselon I yang Akuntabilitasnya “Memuaskan” (A)

Untuk mencapai target tersebut, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan kepada unit kerja dalam rangka perbaikan Perjanjian Kinerja, rencana aksi, dan Laporan Kinerja.
- 2) Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

- 3) Melibatkan Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerja Sama (MKOK) dalam mendorong unit kerja untuk membuat perencanaan yang lebih baik.
- 4) Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di setiap unit kerja melalui aplikasi evalsakip.menpan.go.id sebagai pemetaan awal kondisi SAKIP di unit kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- 5) Melakukan Reviu Laporan Kinerja unit kerja.
- 6) Melakukan Reviu Perjanjian Kinerja unit kerja.
- 7) Mendorong unit kerja untuk cepat dalam merespon dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kementerian PANRB.
- 8) Mendorong unit kerja untuk meningkatkan rasa kepedulian atas rekomendasi yang sudah diberikan Inspektorat Kementerian PANRB agar rekomendasi tersebut dapat dijadikan acuan oleh unit kerja dalam melakukan perbaikan.

3. Sasaran 3 : Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Indikator 1: Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti

Indikator 1: Persentase Rekomendasi BPK yang Ditindaklanjuti

Upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB dalam memenuhi seluruh tindak lanjut rekomendasi dari BPK sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen unit kerja terkait prioritas untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- 2) Memantau tindak lanjut setiap rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada periode yang sama dan periode sebelumnya.

Indikator 2 : Persentase Unit Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Inspektorat Kementerian PANRB melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komitmen unit kerja terkait prioritas untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal.
- 2) Meningkatkan peran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai konsultan dengan terus mendampingi dan menghimbau dalam melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi internal

4. Sasaran 4 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB

Indikator 1: Jumlah Unit Kerja Eselon I yang RBnya “Sangat Baik”

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendampingan dan koordinasi pelaksanaan RB sehingga unit kerja mampu memberikan bukti yang relevan atas pelaksanaan reformasi birokrasi.
- 2) Melakukan penilaian mandiri RB unit kerja di Kementerian PANRB setiap tahun melalui aplikasi evalrb.menpan.go.id

Indikator 2 : Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Pengusulan ZI Menuju WBK/ WBBM Nya Diterima (Dievaluasi Oleh TPN)

Upaya yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian PANRB untuk mencapai target pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap seluruh unit kerja di Kementerian PANRB dan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI WBK/ WBBM sehingga seluruh unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat mendapatkan predikat WBK/WBBM.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- 3) Melakukan evaluasi ke unit kerja yang layak diusulkan dan mengusulkan ke TPN melalui aplikasi PMPZ

5. Sasaran 5 : Terwujudnya Inspektorat yang Efektif, Efisien, Bersih, dan Berkinerja Tinggi

Indikator 1 : Persentase Penyerapan Anggaran Inspektorat

Untuk mencapai target pada Renstra 2020 – 2024 tersebut maka dilakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran dengan menggunakan metode perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 2) Melaksanakan setiap rencana aksi yang telah direncanakan dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi tersebut secara berkala.
- 3) Melaksanakan tugas/aktivitas yang telah ditetapkan sesuai komponen anggaran pada layanan audit internal Inspektorat Kementerian PANRB secara tepat waktu.
- 4) Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan dalam mendukung tugas/aktivitas unit Inspektorat Kementerian PANRB.

- 5) Melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Bagian Keuangan secara tepat waktu.

Indikator 2: Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material

Untuk mempertahankan tercapainya target Renstra sebelumnya dan untuk mendukung tercapainya target Renstra tersebut, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Mematuhi SOP Pengelolaan Keuangan unit Inspektorat Kementerian PANRB.
- 2) Pemantauan secara berkala oleh pimpinan atas kepatuhan pegawai Inspektorat Kementerian PANRB dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan

- **Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Kementerian PANRB**

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Kementerian PANRB untuk kurun waktu 2020 – 2024 diarahkan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan Kementerian PANRB. Perumusan arah kebijakan dan strategi harus sejalan dengan Kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian PANRB. Arah kebijakan Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2020 – 2024 adalah “Pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PANRB yang andal, efektif dan berintegritas”. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Kementerian PANRB adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Kementerian PANRB sebagai consultant dan quality assurance Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas. Selain itu dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Dengan itu, Inspektorat Kementerian PANRB memberikan keyakinan terbatas (quality assurance) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi sebagai consultant, Inspektorat Kementerian PANRB melaksanakan pendampingan pada kegiatan strategis di unit kerja. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit operasional, pendampingan kegiatan strategis, reviu Laporan Keuangan, reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, reviu RKA/KL, reviu RKBMN, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, pemantauan tindak lanjut hasil audit, pembangunan dan implementasi wilayah bebas korupsi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN.

2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), peningkatan akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pendampingan penyusunan manajemen risiko dan rencana tindak pengendalian.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pendidikan teknis dan pendidikan fungsional serta sertifikat keahlian/profesi.

3.3.2 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi ; ”Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan **Tujuan Jangka Menengah**, yaitu :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Adapun Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjang pada tujuan ke 4 dari RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yaitu Meningkatkan Indeks RB dengan sasaran meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terkait dengan fungsi pengawasan Inspektorat adalah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang menetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas SAKIP menuju (Reformasi) Birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga terwujud opini WajarTanpa Pengecualian (WTP). Secara ringkas, keterhubungan link and match sasaran Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri pada Inspektorat Jenderal sebagai instansi pembina Inspektorat Daerah dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi, serta keselarasan tujuan dan sasaran

TABEL 3.3.2.1
Komparasi Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Sasaran Renstra Kab/Kota dan K/L

No.	Tujuan Strategis/ Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi	Sasaran Strategis Renstra Inspektorat Daerah Provinsi	Sasaran Strategis Renstra K/L	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efisien dan efektif	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase tindak lanjut hasil temuan
		Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP
		Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menuju WBBM		Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menuju WBBM

3.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

- **Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan**

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Tengah maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk optimalisasi :
 - 1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - 3) Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - 4) Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - 5) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

- **Sumber Isu Strategis**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2020-2024;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2020-2024;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama KPK Nomor 1 Tahun 2018, KPPN/Bappenas Nomor 01.SKB/M.PPN/10/2018, Kemendagri Nomor 119/8774/SJ, Kemenpan-RB Nomor 15 Tahun 2018, KSK Nomor NK03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

- **Perwujudan Isu Strategis**

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Penerapan good and clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum optimal ; Belum optimalnya penanganan/penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan public belum optimal ; Belum tercapainya pemerintahan yang bersih melalui pendekatan perwujudan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
3. Sumber Daya Manusia ; Masih terbatasnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi memadai di bidang pengawasan
4. Sarana dan prasarana ; Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan
5. Anggaran ; Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan sesuai ketentuan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentunya mengacu pada Visi dan Misi Bupati Bangka Tengah yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis RPJMD untuk dicapai. Hasil Sasaran Strategis itulah yang kemudian menjadi tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Pada dasarnya tujuan adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah merumuskan tujuan yang terkait dengan misi. Adapun tujuan inspektorat daerah Kabupaten Bangka Tengah sebelum perubahan Renstra 2021-2026 adalah Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang merupakan turunan dari RPJMD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021-2026 dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” dan sasaran adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk Renstra Perubahan 2023-2026, Inspektorat Daerah menetapkan Tujuan sesuai dengan sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan sasaran Tujuan Renstra adalah Penguatan Reformasi Birokrasi.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1.
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Inspektorat Daerah Daerah
 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026
 Misi 5 : “Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
 Yang Unggul”
 Tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”
 Sasaran 5.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
 Sasaran 5.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"
			Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
			Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah
			Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Hasil evaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran yang menunjang kepada RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dengan memperhatikan keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi “**Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul**” adalah :

1) **Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.**

Terlaksananya **Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN** dapat dilihat atau diukur dari Indeks Persepsi Anti Korupsi sebagai indikator kinerjanya.

2) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Terlaksananya Meningkatkan kualitas pelayanan public dapat dilihat atau diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator kinerjanya.

4.2 Sasaran

Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah :

4.2.1 Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah : Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A", dengan formulasi pengukuran (Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP “A” dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah yang dievaluasi nilai SAKIP) x 100%.

4.2.2 Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran adalah : Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah, dengan perhitungan maturitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (hasil Quality Assurance BPKP RI).

4.2.3 Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah dengan indikator sasaran adalah : Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah BPK, dengan formulasi pengukuran Jumlah temuan kerugian Negara dan daerah PD / Jumlah APBD X 100 (sumber : Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK)

4.2.4 Meningkatkan kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan indikator sasaran adalah : Level Internal Audit Capability Model (IACM) dengan perhitungan level kapabilitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (hasil Quality Assurance BPKP RI).

4.2.5 Meningkatkan Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat, dengan indikator sasaran adalah : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan formulasi pengukuran nilai rekapitulasi hasil survey kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan pengawasan, pembinaan ataupun pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.2.6 Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dengan indikator sasaran adalah : Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM, dengan formulasi pengukuran Jumlah Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat Daerah walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi kabupaten, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Untuk menjadikan Inspektorat Daerah sebagai Consulting Partner dan Catalyst tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi Quality Assurance pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (good governance).

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ;

TABEL 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Tahun 2023 Inspektorat Daerah
Sesuai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 - 2026

RPJMD					RENSTRA			
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	- Nilai SAKIP - Opini BPK terhadap Penilaian LKPD - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"
							Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
							Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah
							Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat
							Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik, untuk itu diperlukan target kinerja tujuan/sasaran per tahun yang disajikan dalam Tabel 4.4 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021 – 2026

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN			Indeks Persepsi Anti Korupsi	80	81	82	83	84	85
		1.1	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	9,38	12,5	15,63	18,75	21,88	25
		1.2	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,04	3,06	3,08	3,10	3,12	3,15
		1.3	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
		1.4	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3	3
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84	85
		2.1	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84	85
		2.2	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah, seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2021– 2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	
4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	
5.	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	
6.	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Logic model Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersaji di dalam lampiran dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah, yaitu :

- **Visi :**
“Mewujudkan Bangka Tengah yang Semakin Unggul”.
- **Misi 5 :**
“Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul”.
- **Tujuan :**
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
 - **Sasaran 5.1 :** Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Strategi :

- Penguatan reformasi birokrasi
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
 - **Sasaran 5.2** : Meningkatnya kualitas pelayanan public
- Strategi** : Peningkatan pelayanan publik

5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan lima tahun ke depan, yang tertuang dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Perubahan Tahun 2021-2026

VISI : Mewujudkan Bangka Tengah yang Semakin Unggul			
MISI 5 : Meningkatkan Layanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Unggul			
Tujuan RPJMD 2021 – 2026 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan RENSTRA	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan pembinaan dan pengawasan SAKIP	- Peningkatan kualitas SAKIP; - Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah; - Pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dokumen SAKIP.
	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Peningkatan pembinaan dan pengawasan SPIP	- Pembinaan dan pemantauan SPIP; - Evaluasi SPIP
	Menurunnya jumlah temuan kerugian	Peningkatan penataan kebijakan sistem	- Penyusunan Perbup Pengawasan; - Penyusunan PKPT;

	negara/daerah pada perangkat daerah	pengawasan dan pemberian jasa advis	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan peta risiko; - Pelaksanaan audit; - Pemberian jasa advise - Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan external dan internal - Penyajian informasi hasil pengawasan yang komprehensif kepada stakeholder; - Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan - Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan - Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan tata kelola dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kompetensi APIP melalui bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan - Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Peningkatan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian jasa advise; - Survey kepuasan masyarakat
	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Peningkatan pembinaan dan Asistensi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan pendampingan dan asistensi secara konsisten serta memantau perkembangan pembangunannya untuk menuju WBBM. - Melaksanakan survei

	dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		internal untuk mengetahui dan menjaga kualitas pelayanan dan integritas. <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penilaian internal dan melaporkan perkembangan pembangunan Zona Integritas melalui PMPZI (Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM)- Evaluasi Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
--	--	--	--

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut. Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka disusunlah tema pembangunan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun (Periode Renstra) adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.2 Tema Pembangunan

NO.	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN RPJMD
1.	2021 - 2026	Mewujudkan Bangka Tengah yang sejahtera, berdaya saing dan berkelanjutan
NO.	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN RENSTRA ITDA
1.	2022	Meningkatkan sistem dan prosedur operasional pengawasan melalui pemutakhiran aturan perundang-undangan
2.	2023	Meningkatkan Pelayanan Dasar melalui peningkatan Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola yang efektif dan efisien.
3.	2024	Memantapkan Kualitas Pelayanan Pengawasan yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang efektif dan efisien.

4.	2025	Memantapkan kualitas pengawasan yang didukung Sumber Daya Aparatur yang profesional
5.	2026	Memantapkan peningkatan lingkungan pengawasan menuju Pemerintah Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut :



TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Daerah
(sebelum perubahan)

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN				IPAK	Indeks	3,28	3,3	432,290,000	3,4	1,428,000,000	3,5	1,548,000,000	3,6	1,907,000,000	3,7	2,030,000,000	3,7	7,345,290,000	IRBAN	Bangka Tengah
	Meningkatny a nilai SAKIP Perangkat Daerah			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	%	9,38	12,5	135,000,000	15,63	220,000,000	18,75	270,000,000	21,88	350,000,000	25	400,000,000	25	1,375,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
	Meningkatny a Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah			Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai	3,04	3,06		3,08		3,10		3,12		3,15		3,15			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" dibidang Inspektur Pembantu	%	9,38	18,75	67,500,000	18,75	110,000,000	18,75	135,000,000	25	175,000,000	25	200,000,000	25	687,500,000	IRBAN	Bangka Tengah
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3 di bidang Inspektur Pembantu	%	62,5	62,5	67,500,000	68,75	110,000,000	78,13	135,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	100	687,500,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	100	100	135,000,000	100	220,000,000	100	270,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	100	1,375,000,000	IRBAN	Bangka Tengah

		6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kinerja	Perangkat Daerah	32	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	135,000,000	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	220,000,000	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	270,000,000	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	350,000,000	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	400,000,000	Evaluasi SAKIP 160, MCP 55, Reviu LPPD 160, Reviu LKPJ 160	1,375,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daera h pada perangkat daerah			Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	%	N/A	0.06	172,290,000	0.05	1,008,000,000	0.04	1,028,000,000	0.03	1,307,000,000	0.02	1,380,000,000	0.02	4,895,290,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah perangkat daerah	%	N/A	0.08	172,290,000	0.08	758,000,000	0.06	873,000,000	0.06	1,120,000,000	0.04	1,180,000,000	0.04	4,103,290,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase cakupan Perangkat Daerah/Desa yang dilakukan pengawasan	%	N/A	100	92,290,000	100	468,000,000	100	498,000,000	100	690,000,000	100	730,000,000	100	2,478,290,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan	desa	25	25	35,000,000	20 Desa	80,000,000	20 Desa	80,000,000	25 Desa	120,000,000	25 Desa	100,000,000	140 Desa	415,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan keuangan	perangkat daerah	74	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	30,000,000	Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	108,000,000	Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	108,000,000	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	170,000,000	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	180,000,000	Reviu LK 160, Reviu RKA 320 (induk dan ABT) , Reviu DAK 150 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	596,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan	perangkat daerah	32	0		32	50,000,000	32	60,000,000	32	90,000,000	32	100,000,000	128		IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan	perangkat daerah	32	0	-	32	50,000,000	32	60,000,000	32	90,000,000	32	100,000,000	128	300,000,000	IRBAN	Bangka Tengah

		6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah objek pemeriksaan yang dimonitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Objek Pemeriksaan	40	40	27,290,000	90	180,000,000	90	190,000,000	95	220,000,000	95	250,000,000	410	867,290,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase cakupan objek pemeriksaan yang di audit	%	100	100	80,000,000	100	290,000,000	100	375,000,000	100	430,000,000	100	450,000,000	100	1,625,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2.01	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah objek pemeriksaan tertentu yang dilakukan pengawasan	Objek Pemeriksaan	20 OPD, 25 Desa	20 OPD, 25 Desa	80,000,000	20 OPD, 35 Desa	240,000,000	32 OPD, 40 Desa	300,000,000	32 OPD, 40 Desa	350,000,000	32 OPD, 45 Desa	370,000,000	136 OPD, 185 Desa	1,340,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Objek Pemeriksaan	10	0	-	5	50,000,000	5	75,000,000	5	80,000,000	5	80,000,000	20	285,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	N/A	12.5	-	15.63	250,000,000	18.75	155,000,000	21.88	187,000,000	25	200,000,000	25	792,000,000	Sekretari s	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase cakupan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	N/A	0	-	0	110,000,000	100	110,000,000	100	140,000,000	100	150,000,000	100	510,000,000	Sekretari s	Bangka Tengah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rumusan Kebijakan	N/A	0	-	0	55,000,000	10	55,000,000	12	75,000,000	15	75,000,000	37	260,000,000	Sekretaris	Bangka Tengah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rumusan Kebijakan	N/A	0	-	0	55,000,000	10	55,000,000	12	65,000,000	15	75,000,000	37	250,000,000	Sekretaris	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	%	N/A	100	-	100	140,000,000	100	45,000,000	100	47,000,000	100	50,000,000	100	782,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang diasistensi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	unit kerja	N/A	0	-	10	20,000,000	10	45,000,000	10	47,000,000	10	50,000,000	40	162,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	perangkat daerah	32	32	-	32	120,000,000	32	150,000,000	32	170,000,000	32	180,000,000	160	620,000,000	IRBAN	Bangka Tengah

	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	N/A	3	125,000,000	3	200,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	250,000,000	3	1,075,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Niai Sakip OPD	Nilai	N/A	80	125,000,000	81	200,000,000	81,5	250,000,000	82	250,000,000	83	250,000,000	83	1,075,000,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A	92.6	125,000,000	92.6	200,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	1,075,000,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OK	N/A	25	125,000,000	25	200,000,000	30	250,000,000	35	250,000,000	35	250,000,000	150	1,075,000,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	N/A	82.5	4,467,710,000	83	5,463,500,000	83.5	5,654,975,000	84	5,754,975,000	85	5,804,975,000	85	27,146,135,000		
	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat			Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	N/A	82.5	4,437,710,000	83	5,278,500,000	83.5	5,474,975,000	84	5,569,975,000	85	5,639,975,000	85	26,401,135,000		
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Niai Sakip OPD	Nilai	N/A	80	4,437,710,000	81	5,278,500,000	81,5	5,474,975,000	82	5,569,975,000	83	5,639,975,000	83	26,401,135,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun dengan baik dan tepat waktu	%	N/A	100	20,000,000	100	20,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	160,000,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	N/A	5	10,000,000	5	10,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	25	80,000,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah

		6.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	N/A	4	10,000,000	4	10,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	20	80,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan benar serta tepat waktu	%	N/A	100	3,920,500,000	100	4,015,000,000	100	4,119,000,000	100	4,169,000,000	100	4,519,000,000	100	20,742,500,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	N/A	12	3,908,000,000	12	4,000,000,000	12	4,100,000,000	12	4,150,000,000	12	4,500,000,000	60	20,658,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	N/A	1	7,500,000	1	10,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	5	53,500,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran OPD yang disusun	laporan	N/A	1	5,000,000	1	5,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	31,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A	92.6	-	92.6	30,000,000	100	35,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	160,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 5.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	N/A	100	-	100	30,000,000	100	35,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	160,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100	181,000,000	100	298,500,000	100	325,975,000	100	335,975,000	100	315,975,000	100	1,457,425,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	bulan	N/A	12	3,000,000	12	3,500,000	12	6,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	60	28,500,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	N/A	12	23,000,000	12	30,000,000	12	35,000,000	12	43,000,000	12	23,000,000	60	154,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	bulan	N/A	12	15,000,000	12	17,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	77,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	N/A	12	15,000,000	12	23,000,000	12	19,975,000	12	19,975,000	12	19,975,000	60	97,925,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	bulan	N/A	12	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	60	100,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah

		6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur/kali yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	bulan	N/A	12	125,000,000	12	200,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	60	1,000,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	%	N/A	100	-	100	485,000,000	100	460,000,000	100	460,000,000	100	185,000,000	100	1,590,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 7.05	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesinnya	unit	N/A	14	-	9	100,000,000	9	80,000,000	9	80,000,000	9	80,000,000	50	340,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	N/A	20	-	1	100,000,000	10	50,000,000	4	50,000,000	20	55,000,000	55	255,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	1	-	1	200,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	1	-	3	700,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	12	-	2	85,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	2	50,000,000	18	295,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah	%	N/A	100	144,580,000	100	220,000,000	100	225,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	1,079,580,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan administrasi jasa surat menyurat yang baik yang baik	bulan	N/A	12	52,950,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	60	412,950,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	N/A	12	32,000,000	12	35,000,000	12	40,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	60	197,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa pelayanan umum yang baik yang baik	bulan	N/A	12	59,630,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	60	469,630,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	N/A	100	171,630,000	100	210,000,000	100	270,000,000	100	275,000,000	100	285,000,000	500	1,211,630,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	N/A	12	88,990,000	12	80,000,000	12	120,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	60	538,990,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	N/A	7	45,000,000	7	45,000,000	7	55,000,000	7	60,000,000	7	60,000,000	35	265,000,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	N/A	2	18,650,000	2	55,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	10	268,650,000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah

		6.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	25	18,990,000	25	30,000,000	25	30,000,000	25	30,000,000	125	138,990,000	SEKRETARIS	Bangka Tengah		
	Meningkatnya pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	unit kerja	N/A	1	30,000,000	1	185,000,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	165,000,000	5	745,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	unit kerja	N/A	52	30,000,000	52	185,000,000	57	180,000,000	60	185,000,000	65	165,000,000	286	745,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	%	N/A	100	30,000,000	100	185,000,000	100	180,000,000	100	185,000,000	100	165,000,000	100	745,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah unit kerja yang diasistensi dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM di wilayah IRBAN	unit kerja	N/A	3	30,000,000	3	95,000,000	4	90,000,000	5	95,000,000	5	75,000,000	20	385,000,000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah unit kerja yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	unit kerja	N/A	32	-	32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	160	360,000,000	IRBAN	Bangka Tengah

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026
(Sesudah perubahan)

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Exsisting Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)				
							Pagu Indikatorif	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN				IPAK	Indeks	3,28	3,3	1.035.700.000	3,4	1.264.116.650	3,5	1.815.500.000	3,6	1.935.000.000	3,7	2.040.000.000	3,7	8.090.316.650	IRBAN	Bangka Tengah	
	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	%	12,5	18,75	511.900.000	18,75	504.755.000	18,75	510.000.000	25	510.000.000	25	510.000.000	25	2.546.655.000	IRBAN IRBAN	Bangka Tengah	
	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah			Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	%	3,340	3,312		3,320		3,330		3,340		3,360		3,1			Bangka Tengah	
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP "A" dibidang Inspektur Pembantu	%	12,5	18,75	255.950.000 255.950.000	18,75	252.377.500 252.377.500	18,75	255.000.000 255.000.000	25	255.000.000 255.000.000	25	255.000.000 255.000.000	25	1.273.327.500 1.273.327.500	IRBAN IRBAN	Bangka Tengah	
				Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	%	3,340	3,312		3,08		3,10		3,12		3,15		3,15				
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase cakupan Perangkat Daerah/Desa yang dilakukan pengawasan	%	N/A	100	511.900.000	100	504.755.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	2.546.655.000	IRBAN

	--	6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kinerja	Perangkat Daerah	32	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	511.900.000	Evaluasi SAKIP 32 , MCP 11, Reviu LPPD 32, Reviu LKPJ 32	504.755.000	Evaluasi SAKIP 31 , MCP 11, Reviu LPPD 31, Reviu LKPJ 31	510.000.000	Evaluasi SAKIP 31 , MCP 11, Reviu LPPD 31, Reviu LKPJ 31	510.000.000	Evaluasi SAKIP 31 , MCP 11, Reviu LPPD 31, Reviu LKPJ 31	510.000.000	Evaluasi SAKIP 157, MCP 55, Reviu LPPD 157, Reviu LKPJ 157	2.546.655.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	%	N/A	12,5	-	15,63	-	18,75	170.000.000	21,88	195.000.000	25	220.000.000	25	585.000.000	Sekretaris	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase cakupan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	N/A	0	-	0	-	100	110.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	100	510.000.000	Sekretari s	Bangka Tengah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rumusan Kebijakan	N/A	0	-	0	-	10	55.000.000	12	65.000.000	15	75.000.000	37	195.000.000	Sekretaris	Bangka Tengah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rumusan Kebijakan	N/A	0	-	0	-	10	55.000.000	12	65.000.000	15	75.000.000	37	195.000.000	Sekretaris	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	%	N/A	100	-	100	-	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	195.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja yang diasistensi dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	unit kerja	N/A	0	-	10	-	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000	40	195.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daera h pada perangkat daerah			Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah perangkat daerah	%	0,05	0,08	418.800.000	0,344	591.361.650	0,330	885.500.000	0,320	930.000.000	0,310	960.000.000	0,310	3.785.661.650	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase jumlah temuan kerugian negara/daerah perangkat daerah	%	N/A	0,08	418.800.000	0,08	591.361.650	0,06	885.500.000	0,06	930.000.000	0,04	960.000.000	0,04	3.785.661.650	IRBAN	Bangka Tengah

		6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase cakupan Perangkat Daerah/Desa yang dilakukan pengawasan	%	N/A	100	176.000.000	100	375.968.650	100	515.500.000	100	505.000.000	100	510.000.000	100	2.082.468.650	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan keuangan	perangkat daerah	74	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	65.000.000	Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	75.000.000	Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	80.000.000	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	85.000.000	Reviu LK 32, Reviu RKA 64 (induk dan ABT) , Reviu DAK 30 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	90.000.000	Reviu LK 160, Reviu RKA 320 (induk dan ABT) , Reviu DAK 150 (Awal kontrak, Tahap Pencairan)	395.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan	perangkat daerah	32	0	36.000.000	32	13.600.000	32	50.000.000	32	55.000.000	32	60.000.000	128	214.600.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu laporan keuangan	perangkat daerah	32	0	-	32	45.920.000	32	50.000.000	32	55.000.000	32	60.000.000	128	210.920.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.05	Pengawasan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan	desa	25	25	20.000.000	20 Desa	94.048.650	20 Desa	155.500.000	25 Desa	120.000.000	25 Desa	100.000.000	140 Desa	489.548.650	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 1.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah objek pemeriksaan yang dimonitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Objek Pemeriksaan	40	40	55.000.000	90	147.400.000	90	180.000.000	95	190.000.000	95	200.000.000	410	772.400.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase cakupan objek pemeriksaan yang di audit	%	100	100	242.800.000	100	215.393.000	100	370.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	100	1.703.193.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Objek Pemeriksaan	10	0	40.000.000	5	64.000.000	5	70.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	20	329.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah objek pemeriksaan tertentu yang dilakukan pengawasan	Objek Pemeriksaan	20 OPD, 25 Desa	20 OPD, 25 Desa	202.800.000	20 OPD, 35 Desa	151.393.000	32 OPD, 40 Desa	300.000.000	32 OPD, 40 Desa	350.000.000	32 OPD, 45 Desa	370.000.000	136 OPD, 185 Desa	1.374.193.000	IRBAN	Bangka Tengah
	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	N/A	3	105.000.000	3	168.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	1.173.000.000	IRBAN	Bangka Tengah



	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level	N/A	3	105.000.000	3	168.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	1.173.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A	92.6	105.000.000	92.6	168.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.173.000.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OK	N/A	25	105.000.000	25	168.000.000	30	250.000.000	35	300.000.000	35	350.000.000	150	1.173.000.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	N/A	82.5	5.793.555.000	83	5.604.550.000	83.5	6.219.975.000	84	6.374.975.000	85	6.479.975.000	85	30.473.030.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat			Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	N/A	82.5	5.483.558.000	83	5.369.190.000	84	5.879.975.000	85	6.024.975.000	86	6.119.975.000	86	28.877.670.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
				Niai Sakip OPD	Nilai	N/A	80		81		81,5		82		83		83		SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	N/A	82.5	5.483.558.000	82,85	5.369.190.000	83	5.879.975.000	84	6.024.975.000	85	6.119.975.000	85	28.877.670.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
				Niai Sakip OPD	Nilai	N/A	80		83,95		81,5		82		83		83		SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun dengan baik dan tepat waktu	%	N/A	100	-	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	150.000.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	N/A	5	-	5	10.000.00	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	70.000.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	N/A	4	-	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	80.000.000	SEKRETARIS	Bangka Tengah

	6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan benar serta tepat waktu	%	N/A	100	4,238,374,000	100	4,126,140,000	100	4,319,000,000	100	4,419,000,000	100	4,519,000,000	100	21.621.514.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	N/A	12	4.238.374.000	12	4.111.140.000	12	4.300.000.000	12	4.400.000.000	12	4.500.000.000	60	21.549.514.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	N/A	1	-	1	10.000.000	1	12.000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	5	46.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran OPD yang disusun	laporan	N/A	1	-	1	5.000.000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	26.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	N/A	92.6	-	92.6	17.500.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	77.500.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 3.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	laporan	N/A	-	-	-	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	40.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	laporan	N/A	-	-	-	7.500.00	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	37.500.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	N/A	92.6	46.050,0000	92.6	-	100	35,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	176.050.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 5.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	%	N/A	100	46.050.000 -	100	-	100	35,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	176.050.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A	100	213.500.000	100	209,250,000	100	325,975,000	100	335,975,000	100	315,975,000	100	1.400.675.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	bulan	N/A	12	3.500.000	12	5.250.000	12	6,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	60	30.750.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	N/A	12	25.000.000	12	20.000.000	12	35,000,000	12	43,000,000	12	23,000,000	60	146.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor kantor	bulan	N/A	12	25.000.000	12	26.000.000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	60	96.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	N/A	12	35.000.000	12	18.000.000	12	19,975,000	12	19,975,000	12	19,975,000	60	112.925.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah

	6.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	bulan	N/A	12	-	12	-	12	25,000,000	12	25,000,000	12	25,000,000	60	75.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur/kali yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	bulan	N/A	12	125.000.000	12	140.000.000	12	225,000,000	12	225,000,000	12	225,000,000	60	940.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	%	N/A	100	541.950.000	100	519,200,000	100	610,000,000	100	610.000.000	100	610.000.000	100	2.891.150.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit	N/A	-	-	1	289.200.000	10	100,000,000	4	100.000.000	20	100,000,000	55	589.200.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	unit	N/A	20	267.950.000	1	101.200.00	10	100,000,000	4	100.000.000	20	100,000,000	55	669.150.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesinnya	unit	N/A	14	274.000.000	9	128.800.000	9	80,000,000	9	80,000,000	9	80,000,000	50	642.800.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	-	-	-	-	0	250,000,000	0	250,000,000	1	250,000,000	3	750.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	-	-	-	-	1	80,000,000	1	80,000,000	2	80,000,000	18	240.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah	%	N/A	100	154.580.000	100	185,100,000	100	225,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	1.054.680.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan administrasi jasa surat menyurat yang baik yang baik	bulan	N/A	12	51.950.000	12	54.000.000	12	90,000,000	12	90,000,000	12	90,000,000	60	375.950.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	N/A	12	45.000.000	12	69.100.00	12	40,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	60	244.100.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi jasa pelayanan umum yang baik yang baik	bulan	N/A	12	57.630.000	12	62.000.000	12	95,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000	60	434.630.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	N/A	100	289.104.000	100	282,000,000	100	305.000.000	100	310.000.000	100	320.000.000	500	1.506.104.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
	6.01.01.2.0 9.02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	bulan	N/A	12	144.000.000	12	115.000.00	12	120,000,000	12	120,000,000	12	130,000,000	60	629.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah

Meningkatnya pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani				Operasional atau Lapangan																
		6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	N/A	7	-	7	-	7	55,000,000	7	60,000,000	7	60,000,000	35	175.000.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	N/A	2	118.958.000	2	150.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	568.958.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
		6.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	N/A	25	26.146.000	25	17.000.000	25	30,000,000	25	30,000,000	25	30,000,000	125	133.146.000	SEKRET ARIS	Bangka Tengah
				Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	unit kerja	N/A	0	310.000.000	0	235,360,000	1	340.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000	5	1.595.360.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah perangkat daerah dan desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	unit kerja	N/A	52	310.000.000	52	235,360,000	57	340.000.000	60	350.000.000	65	360.000.000	286	1.595.360.000.00	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	%	N/A	100	310.000.000	100	235,360,000	100	340.000.000	100	350.000.000	100	360.000.000	100	1.595.360.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
		6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah unit kerja yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	unit kerja	N/A	32	85.000.000	32	45.000.000	32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	160	400.000.000	IRBAN	Bangka Tengah
	6.01.03.2.0 2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	perangkat daerah	32	32	160.000.000	32	87.300.00	32	150,000,000	32	160,000,000	32	170,000,000	160	727.300.000	IRBAN	Bangka Tengah	

		6.01.03.2.0 2.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah unit kerja yang diasistensi dalam pelaksanaan ZI WBK/WBBM di wilayah IRBAN	unit kerja	N/A	3	65.000.000	3	103.060.000	4	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20	468.060.000	IRBAN	Bangka Tengah
--	--	---------------------	---	---	------------	-----	---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	----	-------------	-------	------------------



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (expost).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 297 Tahun 2021), misi nomor 5 (lima) yaitu : “Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul” dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu kepada
Misi dan Sasaran RPJMD

Misi 5 :”Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul” Tujuan : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik” Sasaran 5.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Sasaran 5.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		
NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD
1	Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Reformasi Birokrasi - Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik
NO	SASARAN RENSTRA ITDA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA ITDA
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah
4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)
5.	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat
6.	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Perubahan Renstra Tahun 2021– 2026

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja,	Formula	Kondisi Awal Renstra (Tahun 2021)	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	Jumlah SAKIP Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai A / Jumlah Perangkat Daerah X 100	9,38	12,5	15,63	18,75	21,88	25
2.	Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,04	3,06	3,08	3,10	3,12	3,15
3.	Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/daerah pada perangkat daerah	Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	Jumlah temuan kerugian Negara dan daerah PD / Jumlah APBD X 100	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
4.	Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	3	3
5.	Meningkatnya Nilai persepsi stakeholder terhadap layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84	85
6.	Mewujudkan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	1	1	1	1	1	1

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator		Kondisi Kerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Target 2022	Realisasi 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN:										
1	Indikator Tujuan 1 :										
	IPAK										
1	Indikator Sasaran 1 : (IKU ITDA)										
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	9,38	%	12,5	18,75	15,63	18,75	21,88	25	25
2	Indikator Sasaran 2 : (IKU ITDA)										
		Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	3,04	Nilai	3,06	3,312	3,08	3,10	3,12	3,15	3,15
	Indikator Program										
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "A"	9,38	%	12,5	18,75	15,63	18,75	21,88	25	25
		Indikator Kegiatan									
		Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator Program										
		Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indikator Kegiatan									
		Persentase cakupan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Indikator Sasaran 3 : (IKU ITDA)										
		Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,07	%	0,06	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02

		Indikator Program									
		Persentase Jumlah temuan kerugian negara/daerah	0,07	%	0,06	0,03	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
		Indikator Kegiatan									
		Persentase Objek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase cakupan objek pemeriksaan yang di audit	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
4		Indikator Sasaran 4 : (IKU ITDA)									
		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	level	3	3	3	3	3	3	3
		Indikator Program									
		Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	level	3	3	3	3	3	3	3
		Indikator Kegiatan									
		Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	%	92,6	92,6	100	100	100	100	100
4		Indikator Sasaran 4 : (IKU ITDA)									
		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	level	3	3	3	3	3	3	3
		Indikator Program									
		Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	level	3	3	3	3	3	3	3
2		Indikator Tujuan 2 :									
		Indeks kepuasan masyarakat	82	nilai	82,5	82,85	83,5	84	84,5	85	85
5		Indikator Sasaran 5 : (IKU ITDA)									
		Indeks kepuasan masyarakat)	82	nilai	82,5	82,85	83,5	84	84,5	85	85
		Indikator Program									
		Niai Sakip OPD	N/A	nilai	80	83,95	81	81,5	82	83	83
		Nilai IKM	82	nilai	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85
		Indikator Kegiatan									

			Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun dengan baik dan tepat waktu	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan baik dan benar serta tepat waktu	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase cakupan pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0	%	0	0	100	100	100	100	100
			Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Indikator Sasaran 6 : (IKU ITDA)											
			Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	0	Unit kerja	1	0	1	1	1	1	1
			Indikator Program									
			Jumlah perangkat daerah dan desa yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	N/A	Unit kerja	32	31	31	31	31	31	31
			Indikator Kegiatan 2.1									
			Persentase cakupan Pendampingan dan Asistensi	N/A	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 s.d 2026.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu yang bersifat ke dalam (inward) dan ke luar (outward). Ke dalam, Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan good governance dan clean government dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.

Demikian perubahan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Koba, Agustus 2023

Inspektur,



Hendar Kusumawati, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670604 199403 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH INSPEKTORAT DAERAH

Jln. By Pass No. 07 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telp. (0718) 7362019, Fax(0718) 7362019
Email : inspektoratbateng@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 700/20.1 /ITDA/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR 700/478.4/ITDA/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu ;
- b. bahwa agar Perubahan Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 297 Tahun 2021);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.**

- PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Tengah Nomor 700/478.4/ITDA/2021 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 24 Agustus 2023

INSPEKTUR,



HENDAR KUSUMAWATI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670604 199403 2 004

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026**

- Ketua : Inspektur Kabupaten Bangka Tengah
- Sekretaris : Sekretaris
- Wakil Sekretaris : Subkoordinator Perencanaan
- Koordinator :
 - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - Inspektur Pembantu Bidang Administrasi Umum
 - Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
- Anggota :
 - Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian
 - Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan
 - Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD
 - Pelaksana

INSPEKTUR,



HENDAR KUSUMAWATI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670604 199403 2 004